



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1856/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII tempat dan tanggal lahir, Makassar, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Makassar, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**
melawan

TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 03 September 1991, agama Islam, pekerjaan Driver, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor ^{Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.} 1856/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada Sabtu tanggal 08 Maret 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/22/III/2014, tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Macchi Somballa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama: ANAK, umur 5 Tahun dan ANAK, umur 4 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri diantaranya tidak mengurus rumah;
 - c. Termohon tidak mau menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara Pemohon
6. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diarahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, M.H., namun sesuai laporan mediator tanggal 22 Agustus 2019 dan juga sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim kembali menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun tapi juga tidak berhasil. selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalil permohonan pada poin 1, 2, 3, 4 dan 6 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 huruf a benar sering marah tapi beralasan karena ada orang ketiga bernama Sitti Fatimah dan benar tidak mengurus rumah karena Termohon sibuk bekerja di Hotel, tapi tidak benar tidak mau silaturahmi kepada saudara-saudara Pemohon;

No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan tapi Termohon menuntut dan bermohon diputuskan hal-hal sebagai berikut :
 - Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK dan ANAK di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya pemeliharaan dan nafkah untuk 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;
 - Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
 - Menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai putusan hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tidak membantah jawaban Termohon dan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi jawaban dari Termohon, maka duplik Termohon tidak diperlukan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/22/III/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tanggal 10 Maret 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

A. Saksi:

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK dan ANAK, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2018 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengurus rumah tangga sebaliknya Termohon curiga Pemohon ada orang ketiga;
- Bahwa Termohon bekerja di hotel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak Bulan Februari 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering curhat dan pernah melihat dan mendengar sedang bertengkar keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkali-kali didamaikan orang tua tapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama keras;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan
No.

1856/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2018 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon karena Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon ada perempuan lain;
- Bahwa Termohon tiap hari keluar karena kerja di hotel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak Bulan Februari 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendengar bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh orang tua tapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama mau cerai;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah bermohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dan selanjutnya juga telah bermohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

No. 1856/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menghadap di muka sidang, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mengarahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan oleh Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, M.H., namun mediasi tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap mengupayakan perdamaian di muka sidang namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangganya telah berlangsung selama 5 tahun 4 bulan, semula telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, tetapi sejak Bulan Agustus 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Februari 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, tidak mampu memenuhi kewajiban rumah tangga di antaranya tidak mengurus rumah serta tidak mau menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon secara tegas tidak membantah dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5 huruf b serta poin 6, dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 hal.; Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK dan ANAK, dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bekerja di hotel sehingga tidak fokus mengurus rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah cukup upaya perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Februari 2019, dan di depan persidangan Pemohon telah menunjukkan ketetapanannya untuk tetap bercerai dengan Termohon, upaya mediasi melalui mediator dan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan yang tidak berhasil, cukup pula menjadi petunjuk bahwa di samping rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), juga rumah tangganya tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dan berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.

1856/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan secara verstek;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan pertimbangan dalam konpensi sepanjang terkait dengan rekonpensi dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekonpensi pada pokoknya adalah menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah), mut'ah sesuai pertimbangan majelis hakim dan penetapan dan biaya pemeliharaan anak sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan bahkan bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000 kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut, patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan
No.

1856/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dan biaya pemeliharaan 2 orang anak sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dan mut'ah tersebut harus diserahkan sesaat dan seketika pada waktu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Tergugat terlebih dahulu harus menyiapkan uang mut'ah sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) terkecuali jika Penggugat bersedia dijatuhi talak tanpa diiringi dengan pembayaran uang mut'ah sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan anak selalu meningkat serta dalam rentang waktu yang panjang, nilai rupiah tidak menentu, bahkan dalam sejarahnya cenderung semakin menurun maka sesuai poin 14 huruf C SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, hukuman nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan di atas, ditambah sejumlah 15% dalam setiap tahunnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan

No.

1856/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Saptuti Wulandari Binti Drs. M. Suparjo** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonsensi :

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dan ANAK di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat seketika dan sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri dan akan bertambah sejumlah 15% dalam setiap tahunnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 14 hal., Putusan
No.

1856/Pdt.G/2019/PA/Mks
Ketua Majelis,



Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H.,M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp200.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000.-</u>

J u m l a h Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 14 hal., Putusan
No.
1856/Pdt.G/2019/PA.Mks